PETERLUTAH KOTAMADYA DAURAH TENGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAZRAH TINCKAT II MOJOKIRTO MOMOR 5 TAMUN 1980 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAHADTA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Pro pinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan -Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana-an Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PEN

DAPATAN DAN BELANJA DA E RA X

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1980/

1981.

Pasal '

Juniah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp. 840.075.500,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 679.443.900,-Pembangunan Rp. 160.631.600,-

Bp. 840.075.500,-

b. Belanja:

Rutin Rp. 591.391.900,-Pembangunan Rp. 248.683.600,-

Rp. 840.075.500.~

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 278.381.600,-Pembangunan Rp. 223.872.000,-

Rp. 502. 253. 600,~

b. Belanja:

Rutin Rp. 278.381.600,-

Pembangunan Rp. 223.872.000,-

Rp. 502.253.600,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1980/1981 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 diatas, dimuat dalam buku sebagai lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku surut sampai dengan — tanggal 1 April 1980.

Mojokerto, 27 Maret 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO,

MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

cap/ttd.

SOEHADI

H.R. MOCE. SANTOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1980 Nomor 126/P tahun 1980

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA THIUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIDIARJONO, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-kat II Mojokerto Tahun 1980 Seri C pada tanggal 23 Juli 1980 No mor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd

Drs. SLAMET HARTJADI NIP. 010016425